



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Kepala Dewan Jaminan Sosial Nasional
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Rabu, 23 Maret 2011
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Acara : 1. Evaluasi Kinerja Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
Tahun 2010 dan Program Kerja Tahun 2011;
2. Peran Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dalam
rangka penyempurnaan RUU tentang BPJS;
3. lain-lain.
Ketua Rapat : Drs.H. Irgan Chairul Mahfiz/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota : 14 orang anggota dari 47 Anggota Komisi IX
DPR RI, 3 orang izin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR-RI dengan Kepala DJSN dibuka pukul 10.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Ketua DJSN menyampaikan paparan sebagai berikut :
 - a. Salah satu program prioritas : “Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial “, dengan sasaran :

- NIK sudah terlaksana bagi seluruh masyarakat;
 - Tersusunnya perangkat hukum SJSN;
 - Tersusunnya berbagai studi dan kajian di bidang jaminan sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN;
 - Terharmonisasinya regulasi di bidang jaminan sosial
 - Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi bagi seluruh pekerja formal dan informal dengan prioritas utama asuransi kesehatan, dan terciptanya sistem, prosedur serta struktur organisasi penyelenggara jaminan sosial yang efisien dan efektif
 - Meningkatnya jangkauan/cakupan jamsos pekerja miskin
 - Meningkatnya kualitas jamsos bagi pekerja
- b. Perumusan kebijakan umum SJSN dilakukan melalui ; Sidang Pleno, Rapat Tim Adhoc, Rakor Tingkat Menteri, RDP DPR, Rapat Lintas Sektor, Konsinyasi, Sosialisasi dan Workshop (untuk mendapatkan masukan), Rapat Kerja Nasional dengan stakeholders Pusat dan Daerah. Capaian kinerja;
- 1) DIM RUU BPJS (masukan kepada Menkokesra).
 - 2) RPP PBI (pembahasan masukan Kementerian Keuangan dan TNP2K).
 - 3) RPerpres Jaminan Kesehatan (Draft DJSN telah disampaikan kepada Menkokesra, saat ini dalam pembahasan Tim Kecil Panitia Antar Kementerian).
- c. Capaian Kinerja : Dokumen Roadmap Jaminan Kesehatan Menuju Universal Coverage 2011 – 2014. Dimensi Universal :
- ❖ UC, tergantung dana yang dikumpulkan, semakin besar dana makin banyak penduduk yang dapat dilayani, makin komprehensif paket pelayanan, dan semakin kecil proporsi biaya yang ditanggung peserta.
 - ❖ COST pelayanan kesehatan yang terbesar meliputi teknologi kesehatan (obat dan bahan medis) disamping tenaga medis dan non medis.
 - ❖ Tiga dimensi utama UC, mencakup : 1) seberapa besar jumlah penduduk yang dicakup; 2) seberapa lengkap pelayanan yang dijamin; 3) seberapa besar proporsi biaya langsung yang ditanggung oleh peserta
- d. Kajian 2010 yaitu proyeksi Akumulasi Dana Program Jaminan Sosial. Hasil Proyeksi
- Tahun 2020:
 - Akumulasi dana JHT : Rp. 483.177.044.000.000.-
 - Akumulasi dana JP : Rp. 678.524.388.000.000.-
 - Total dana JHT & JP :Rp. 1.161.701.432.000.000.-
(mendekati Rp. 1.200 triliun, sama dengan APBN 2011)
 - Tahun 2030 :
 - Akumulasi dana JHT: Rp. 1.306.383.203.000.000.-
 - Akumulasi dana JP : Rp. 2.114.283.371.000.000.-
 - Total dana JHT & JP : Rp. 3.420.666.573.000.000.-
 - Tahun 2040:
 - Akumulasi dana JHT : Rp. 2.353.111.277.000.000.-
 - Akumulasi dana JP : Rp. 5.149.575.276.000.000.-
 - Total dana JHT & JP :Rp. 7.502.686.553.000.000.-

- Tahun 2050 :
 - Akumulasi dana JHT: Rp. 2.089.439.438.000.000.-
 - Akumulasi dana JP : Rp. 10.757.022.626.000.000.-
 - Total dana JHT & JP:Rp. 12.846.462.064.000.000.-

e. Peran DJSN dalam RUU tentang BPJS

- 1) Menyampaikan pandangan DJSN tentang RUU BPJS dalam Diskusi Panel, Rakor Tingkat Menteri. Hasilnya RUU BPJS harus berbentuk
- 2) Berdasarkan hasil Rakernas SJSN tanggal 14 s.d. 16 Desember 2010, yang dihadiri oleh semua stake holder Pusat dan Daerah, merumuskan rekomendasi sebagai berikut :
 - ❖ BPJS yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 tahun 2004, berbentuk Badan Hukum Publik.
 - ❖ UU tentang BPJS memuat penetapan dan pengaturan tentang BPJS.
 - ❖ BPJS yang dibentuk tidak tunggal, terdiri dari beberapa BPJS.
 - ❖ BPJS daerah dibentuk dengan peraturan daerah, harus memenuhi ketentuan SJSN terutama menjamin mekanisme Portabilitas & Sustainabilitas.
 - ❖ Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera mensahkan RUU BPJS dan mendesak Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2004.

f. Kendala dan Upaya Pemecahan

No	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN
1.	"Constrain" waktu penyelesaian peraturan untuk implementasi SJSN	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan proses legislasi • Sinkronisasi lintas sektor
2.	Belum adanya kesamaan persepsi diantara pengambil keputusan ditingkat atas untuk implementasi SJSN yang mempengaruhi penyelesaian regulasi SJSN	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak dengan meng-utamakan kepentingan rakyat
3.	Kebutuhan sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi ke Bappenas / Kemenkeu

- 3) DJSN telah melakukan kajian dan penelitian terkait peningkatan anggaran bagi TNI/POLRI yaitu dari 2% menjadi 4% dan jaminan tersebut dapat dilaksanakan pada semua rumah sakit bukan hanya Rumah Sakit TNI/POLRI saja.
- 4) DJSN perlu melakukan kajian terkait Program Pemerintah yaitu pengelolaan Jamkesmas dan Jamkestama yang ditugaskan kepada PT. Askes (Persero), untuk mengetahui apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN, juga melakukan sosialisasi informasi tentang tindak lanjut implementasi UU No.40 Tahun 2004 agar dapat dipahami secara baik oleh masyarakat untuk mewujudkan SJSN.


- 5) Mengenai pelaksanaan Jamkesmas dan Jamkesda, DJSN perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan, sehingga diperoleh sinkronisasi anggaran jaminan sosial baik di tingkat provinsi dan kab/kota.

III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendorong DJSN untuk meningkatkan kajian dalam rangka merumuskan kebijakan dan sinkronisasi kebijakan terkait implementasi SJSN termasuk penyusunan draft Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan RUU tentang BPJS.
2. Komisi IX DPR RI mendesak DJSN untuk melakukan sosialisasi secara intensif tentang kegiatan DJSN terkait implementasi SJSN.
3. Komisi IX DPR RI mendesak DJSN untuk segera melakukan pertemuan/konsultasi dengan Presiden dalam rangka menyampaikan Program DJSN dan masukan terkait RUU tentang BPJS.
4. Komisi IX DPR RI mendesak DJSN untuk menyampaikan roadmap implementasi SJSN termasuk *universal coverage* Jaminan Kesehatan Tahun 2011-2014 dan seterusnya serta menyampaikan draft PP PBI (Peraturan Pemerintah Penerima Bantuan Iuran), diserahkan paling lambat tanggal 31 Maret 2011.
5. Panja Jamsostek Komisi IX DPR RI akan melaksanakan RDP dengan DJSN dan PT. Jamsostek (Persero) dalam rangka mencari penyelesaian permasalahan klaim JHT sebesar 4,9 Trilyun.

Rapat diakhiri pukul 12.40 WIB

Jakarta, 23 Maret 2011
Pimpinan Komisi IX DPR RI
Wakil Ketua



Drs.H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ